



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Palembang 30129 Tlp (0711) 352388 - 354122 Fax (0711) 357483
E_mail : sumsel@sumselprov.go.id, website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 175 /KPTS/VI/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dan ditunjuk Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- d. melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga serta melakukan negosiasi harga terhadap penawaran yang masuk;
- e. menetapkan penyedia barang/jasa;
- f. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- g. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Maret 2020

an. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN, 


H. NASRUN UMAR
PEMBINA UTAMA (IV/e)
NIP. 196206111989031012

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang